

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 047/B/TP/VLHH/VI/2026

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : CV SUMBER ANUGRAH
2. Alamat Kantor : Jl. Tembus Kranggan - Pringsurat Km. 4 Dusun Tegalsari, Desa Kuppen, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah.
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 321/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 15 Juli 2026 s.d 14 Juli 2032
 - Ruang Lingkup : VLHH pada pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPBH) dan Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 25 s.d 26 Mei 2026
6. Hasil Keputusan Sertifikasi/Penilikan*) : a) Dinyatakan MEMENUHI/TIDAK—MEMENUHI*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 & 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas CV SUMBER ANUGRAH dapat diterbitkan/dipertahankan/dibekukan*)

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN RESERTIFIKASI S-LEGALITAS
Nomor: 040/A/TP/V/2026**

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT. TRANSTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul
: Sinduadi Mlati Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : infortranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 27 September 2025 – 26 September 2030
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor :
5809 tahun 2025 tanggal 3 September 2025.
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor :
 - Agus Budianto, S.Hut. (Ketua Tim)
 - Azis Ma'ruf, S.Hut. (Anggota)
8. Pengambil Keputusan : Anik Sulistyowati, S.Hut, MM.

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : **CV SUMBER ANUGRAH**
Jalan Tembus Kranggan – Pringsurat Km. 4, Dusun
2. Alamat Kantor : Tegalsari, Desa Kupen, Kecamatan Pringsurat,
Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah.
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH dan PB-UI
 - Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.750/Menhut-II/2014 diterbitkan tanggal 16 September 2014 tentang Izin Perluasan IUIPHHK CV SUMBER
4. Legalitas Pemegang Izin : ANUGRAH di Kabupaten Temanggung.
 - Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 8120112022591 diterbitkan melalui Sistem OSS di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2018.
 - Plywood – 24.000 m3/tahun
 - Kayu Gergajian – 24.000 m3/tahun
 - Barecore 24.000 m3/tahun
 - Blockboard 30.000 m3/tahun
5. Produk dan Kap. Izin :
 - Plywood – 24.000 m3/tahun
 - Kayu Gergajian – 24.000 m3/tahun
 - Barecore 24.000 m3/tahun
 - Blockboard 30.000 m3/tahun
6. Lokasi Pabrik : Jalan Tembus Kranggan – Pringsurat Km. 4, Dusun
Tegalsari, Desa Kupen, Kecamatan Pringsurat,
Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah.
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Asnawi
8. Nama MR *Auditee* : Arlis Prijatmoko

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Senin, 25 Mei 2026
- Tempat : Kantor CV SUMBER ANUGRAH
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terimakasih kepada CV SUMBER ANUGRAH atas sambutan kepercayaan yang diberikan kepada PT TRANsTRA PERMADA untuk melakukan Verifikasi Legalitas Kayu-nya
 - b) Perkenalan tim auditor dan LPVI PT TRANsTRA PERMADA
 - c) Menyampaikan Tujuan Sertifikasi dan Sasaran Audit
 - d) Standar dan Peraturan yang digunakan
 - e) Konfirmasi ruang lingkup audit, yaitu VLHH Kayu pada PBPHH dan PBUI, menggunakan Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.2 dari Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
 - f) Mengkomunikasikan rencana audit dan tata waktu kegiatan
 - g) Metode verifikasi (Verifikasi dokumen, Observasi Lapangan dan Wawancara) serta mekanisme LKS/Laporan Ketidaksesuaian jika terdapat temuan.
 - h) Mengkomunikasikan terkait Observasi dari kegiatan audit sebelumnya (jika ada) dan verifikasi yang dilakukan terhadap pemenuhannya.
 - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil keputusan
 - j) Meminta surat tugas/kuasa terkait penunjukan MR (Manajemen Representatif)
 - k) Himbauan kepada auditi terkait ketersediaan data, transparansi dan kelengkapan data
 - l) Komitmen Tim Auditor untuk menjaga kerahasiaan dan ketidakberpihakan
 - m) Penandatanganan berita acara pertemuan pembukaan dan daftar hadir pertemuan

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : Senin – Selasa, 25-26 Mei 2026
- Tempat : Kantor CV SUMBER ANUGRAH
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen legalitas perusahaan, dokumen pembelian bahan baku, dokumen penjualan, dan dokumen ketenagakerjaan serta K3.
 - b) Observasi di lapangan berupa uji petik dan implementasi K3
 - c) Melakukan wawancara dengan karyawan berkaitan dengan kebebasan berserikat, hak dan kewajiban karyawan/perusahaan, dan kebebasan berserikat.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Selasa, 26 Mei 2026

- Tempat : Kantor CV SUMBER ANUGRAH
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terimakasih kepada CV SUMBER ANUGRAH atas kepercayaannya kepada PT TRANSTRA PERMADA dalam melaksanakan verifikasi legalitas kayu dan atas kerjasamanya.
 - b) Konfirmasi ulang ruang lingkup audit.
 - c) Memaparkan hasil verifikasi
 - Standar Acuan VLHH Kayu pada PBPHH dan PBUI berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 yaitu Lampiran 3.1 dengan **50** Verifier dan Lampiran 3.2 dengan **48** Verifier
 - Untuk Lampiran 3.1, terdapat **23** verifier yang tidak diaplikasikan (*Not Applicable*) dan **27** verifier yang diaplikasikan dari jumlah total **50** Verifier.
 - Untuk Lampiran 3.2, terdapat **26** verifier yang tidak diaplikasikan (*Not Applicable*) dan **22** verifier yang diaplikasikan dari jumlah total **48** verifier.
 - d) Melakukan konfirmasi atas verifikasi dan temuan dilapangan
 - e) Membuat kesepakatan pemenuhan LKS (jika ada)
 - f) Menyampaikan kepada auditi bahwa keputusan LULUS dan TIDAKNYA berada pada PK, bukan auditor
 - g) Menyampaikan mekanisme penyusunan laporan, pengambilan keputusan, serta penerbitan sertifikat
 - h) Tata waktu pengambilan keputusan untuk kegiatan Resertifikasi adalah paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pertemuan penutupan.
 - i) Menyampaikan hak-hak dan kewajiban auditi setelah sertifikat diterbitkan (umur sertifikat, mekanisme surveillance/penilikan, pembekuan sertifikat)
 - j) Menyampaikan mekanisme banding jika terdapat keberatan atas hasil verifikasi.
 - k) Menyampaikan Komitmen tim auditor terhadap kerahasiaan dan ketidakberpihakan
 - l) Penandatanganan berita acara penutupan dan daftar hadir pertemuan.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 5 Juni 2025
- Ringkasan Catatan :
 - a) CV SUMBER ANUGRAH dinyatakan lulus audit Resertifikasi sehingga S-Legalitas No. 321/LPVI-007/TRANSTRA dapat **diterbitkan**.
 - b) Masa berlaku selama 6 (enam) tahun dan kewajiban audit penilikan selanjutnya 24 (dua puluh empat) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) dan Perizinan Berusaha Pada Pemegang Usaha Industri (PBUI) terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.			
1.	Kriteria K1.1	:	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	:	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier	:	1.1.1.a. Nomor Induk Berusaha (NIB) (Lampiran 3.1) 1.1.1.a. Nomor induk Berusaha (NIB) (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia Nomor Induk Berusaha berbasis risiko (NIB RBA) 8120112022591 tanggal 29 Oktober 2018 yang diterbitkan melalui Sistem <i>online single submission</i> (OSS). Informasi di dalam dokumen NIB RBA tersebut sebagai berikut: Nama Perusahaan : CV SUMBER ANUGRAH NIB : 8120112022591 Alamat Perusahaan : Jalan Tembus Kranggan-Pringsurat KM 04 Tegalsari, Desa/Kelurahan Kupon, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Status Penanaman Modal : PMDN Kode & Nama KBLI : - 16212 Industri kayu laminasi, termasuk decorative profile - 16101 Industri Penggergajian Kayu - 16215 Industri Kayu Laminasi - 46636 Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu Kelengkapan dan keabsahan NIB telah sesuai dengan legalitas pelaku usaha yaitu akta pendirian dan perubahan.
2.	Kriteria K1.1	:	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	:	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier	:	1.1.1.b. Legalitas perdagangan Lampiran 3.1)

		1.1.1.b. Legalitas perdagangan Lampiran 3.2)
Nilai	:	MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi	:	<p>Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia Nomor Induk Berusaha berbasis risiko (NIB RBA) 8120112022591 tanggal 29 Oktober 2018 yang diterbitkan melalui Sistem <i>online single submission</i> (OSS). Informasi di dalam dokumen NIB RBA tersebut sebagai berikut:</p> <p>Nama Perusahaan : CV SUMBER ANUGRAH NIB : 8120112022591 Alamat Perusahaan : Jalan Tembus Kranggan-Pringsurat KM 04 Tegalsari, Desa/Kelurahan Kuppen, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa, Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>Status Penanaman : PMDN Modal</p> <p>Kode & Nama KBLI : - 16212 Industri kayu laminasi, termasuk decorative profile - 16101 Industri Penggajian Kayu - 16215 Industri Kayu Laminasi - 46636 Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu</p> <p>Kelengkapan dan keabsahan NIB telah sesuai dengan legalitas pelaku usaha yaitu akta pendirian dan perubahan. Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan, kegiatan usaha yang dilakukan sesuai dengan izin yang diberikan yaitu, berupa kayu gergajian, plywood, barecore dan blockboard.</p>

3.	Kriteria K1.1	:	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	:	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier	:	1.1.1.c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Lampiran 3.1) 1.1.1.c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NPWP</p> <p>a. Nomor : CV SUMBER ANUGRAH b. Nama : 02.783.643.6-533.000 c. Alamat : Tegal Sari RT 01 RW 07, Kuppen, Pringsurat, Temanggung, Provinsi Jawa Tengah</p> <p>Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>

4.	Kriteria K1.1	:	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan
----	---------------	---	--

		(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
Indikator 1.1.1	:	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
Verifier	:	1.1.1.d. Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara) Lampiran 3.1) 1.1.1.d. Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara) Lampiran 3.2)
Nilai	:	MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi	:	CV SUMBER ANUGRAH telah memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL & UPL) CV SUMBER ANUGRAH untuk lokasi industri yang beralamatkan di Jalan Tembusan Kranggan-Pringsurat Km. 04, Dusun Tegalsari, Desa Kupon, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan telah mendapatkan Surat Arahan Perubahan Izin Lingkungan CV SUMBER ANUGRAH Nomor : B/660.1/894/X/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung pada tanggal 23 Oktober 2020 dan juga telah mendapatkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung Nomor: 660.1/31/IZIN LINGKUNGAN/XI/2020 tanggal 20 November 2020 tentang Izin Lingkungan Industri Pengolahan Kayu CV SUMBER ANUGRAH Desa Kupon Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung dan tersedia Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup per semester yang telah disampaikan ke DPRKPLH Kabupaten Temanggung dengan bukti tanda terima Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

5.	Kriteria K1.1	:	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	:	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier	:	1.1.1.e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan (Lampiran 3.1) 1.1.1.e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SUMBER ANUGRAH telah membuat Laporan semester I dan II Tahun 2025 yang kemudian diserahkan kepada DPRKPLH Kabupaten Temanggung. Laporan yang dibuat sesuai dengan yang tercantum pada Matrik Dampak Lingkungan pada dokumen UKL-UPL. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di

		lapangan.
--	--	-----------

6.	Kriteria K1.1	: Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	: Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier	: 1.1.1.f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri). (Lampiran 3.1) 1.1.1.f. Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV SUMBER ANUGRAH telah memiliki IUIPHHK/PBPHH sesuai SK Menteri Kehutanan No. SK.750/Menhut-II/2014 diterbitkan tanggal 16 September 2014, terdapat kesesuaian mesin antara yang digunakan di lapangan dengan yang tertera pada SK IUIPHHK dan tersedia dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120112022591 tanggal 29 Oktober 2018 yang diterbitkan melalui <i>Online single Submission</i> (OSS), dan jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan dokumen izin industri yang dimiliki yaitu industri kayu gergajian, plywood, barecore dan blockboard.

7.	Kriteria K1.1	: Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	: Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier	: 1.1.1.g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH). (Lampiran 3.1)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV SUMBER ANUGRAH telah menyusun dokumen RKOPHH tahun 2025 dan 2026 yang telah disampaikan secara <i>online</i> melalui si-RPBBI dengan tanda terima penyampaian secara <i>online</i> . Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH yang telah dilaporkan. RKOPHH telah didukung sumber bahan baku yang sah berupa kontrak suplai dengan supplier kayu bulat.

8.	Kriteria K1.1	: Unit usaha dalam bentuk: (c) Industri memiliki izin yang sah, dan Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	: Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier	: 1.1.1.g. Laporan Data Industri Sistem Informasi industri Nasional (SIINas). (Lampiran 3.2)

	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SUMBER ANUGRAH telah menyusun dan menyampaikan laporan data industri tahun berjalan yaitu triwulan 2 tahun 2025 sampai dengan triwulan 1 tahun 2026 dengan bukti penyampaian laporan industri tahap produksi.

8.	Kriteria K1.2	:	Importir hasil hutan kayu dan produk kayu
	Indikator 1.2.1	:	Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.
	Verifier	:	1.2.1.a. Dokumen identitas importir (Lampiran 3.1) 1.2.1.a. Dokumen identitas importir (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SUMBER ANUGRAH bukan sebagai importir dan tidak pernah melakukan impor kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

9.	Kriteria K1.3	:	Unit usaha dalam bentuk kelompok.
	Indikator 1.3.1	:	Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok.
	Verifier	:	1.3.1.a. Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok) (Lampiran 3.1). 1.3.1.a. Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok) (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SUMBER ANUGRAH melakukan sertifikasi VLK Industri secara mandiri dan tidak melalui skema kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

1.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	:	2.1.1.a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer) (Lampiran 3.1).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan	:	CV SUMBER ANUGRAH dalam proses produksinya menggunakan bahan

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Justifikasi	baku kayu bulat yang diperoleh dari Pemasok tetap dan tidak tetap. Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Nota dan Kwitansi Pembayaran.
	Verifier	2.1.1.a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian (Lampiran 3.2).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Pada periode audit Mei 2025 s/d April 2026, PBUI CV SUMBER ANUGRAH menggunakan bahan baku kayu gergajian untuk produksi barecore dan veneer untuk produksi blockboard dari hasil produksi sendiri dan tidak melakukan pembelian bahan baku untuk industrinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

2.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	: Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	: 2.1.1.b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah (lampiran 3.1)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan hak telah dilengkapi dengan dokumen bukti penerimaan log dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SAKR yang berlaku sebagai Deklarasi Hasil Hutan

3.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	: Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	: 2.1.1.c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya (lampiran 3.1).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu telah didukung dengan dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan sesuai dengan angkutan hasil hutan yang sah. Untuk penerimaan kayu bulat disertai dengan Berita Acara Pemeriksaan dan catatan hasil grading.

4.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya.
	Indikator	: Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk

	2.1.1		kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	:	2.1.1.d. Dokumen Angkutan Hasil Hutan yang Sah (Lampiran 3.1)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan rakyat telah didukung dengan dokumen angkutan yang sah berupa SAKR sesuai peraturan yang berlaku. pada periode Mei 2025 s/d April 2026, dilengkapi dengan dokumen angkutan sebanyak 15.551 dokumen SAKR untuk mengangkut kayu bulat sebanyak 4.106.904 batang dengan volume 121.660,69 m ³ . Hasil pengukuran pada uji petik menunjukkan bahwa jenis kayu adalah sama yaitu kayu bulat sengon (albazia) sebanyak 322 batang dengan volume sebesar 11,61 m ³ , terdapat selisih volume 0,03 m ³ (0,27%). Terdapat SK Penugasan GANIS PHPL PKB dan PKL a.n. Dulrohman dimana kartu GANIS masih berlaku. Selama verifikasi dokumen dan observasi lapangan tidak ditemukan kayu lelang untuk bahan baku.
	Verifier	:	2.1.1.b. Dokumen Angkutan Hasil Hutan yang Sah (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit Mei 2025 s/d April 2026, PBUI CV SUMBER ANUGRAH menggunakan bahan baku kayu gergajian untuk produksi barecore dan veneer untuk produksi blockboard dari hasil produksi sendiri dan tidak melakukan pembelian baku untuk industrinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

5.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	:	2.1.1.e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES) (Lampiran 3.1). 2.1.1.c. Izin CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES) (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode Mei 2025 s/d April 2026, CV SUMBER ANUGRAH menggunakan bahan baku kayu dari jenis kayu sengon yang tergolong dalam jenis kayu yang tidak dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

6.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	:	2.1.1.f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi

		<p>yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan.</p> <p>(Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal) (Lampiran 3.1).</p> <p>2.1.1.d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri.</p> <p>(Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal) (Lampiran 3.2).</p>
Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode Mei 2025 s/d April 2026, CV SUMBER ANUGRAH merupakan industri terpadu dengan produk akhir berupa kayu <i>barecore</i> , <i>plywood</i> dan <i>blockboard</i> . Bahan baku yang digunakan berupa kayu bulat, tidak menggunakan bahan baku kayu bekas bongkaran/sampah dan kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

7.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	:	2.1.1.g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri (Lampiran 3.1). 2.1.1.e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode Mei 2025 s/d April 2026, CV SUMBER ANUGRAH merupakan industri terpadu dengan produk akhir berupa kayu <i>barecore</i> , <i>plywood</i> dan <i>blockboard</i> . Bahan baku yang digunakan berupa kayu bulat, tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

8.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	:	2.1.1.h. Dokumen SVLK dari Pemasok (Lampiran 3.1).
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh pemasok kayu bulat menggunakan dokumen angkutan berupa SAKR yang berlaku sebagai Deklarasi. Tersedia prosedur dan personil pengecekan Deklarasi. a.n. Sdr. Syarifudin LA. Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi.
	Verifier	:	2.1.1.f. Dokumen SVLK dari Pemasok (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Mei 2025 s/d April 2026 PBUI PT CV SUMBER ANUGRAH menggunakan bahan baku kayu gergajian untuk produksi barecore dan veneer untuk produksi blockboard dari hasil produksi sendiri dan tidak melakukan pembelian baku untuk industrinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

9.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.a. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir (Lampiran 3.1). 2.1.2.h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SUMBER ANUGRAH tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

10.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.b. Deklarasi hasil hutan impor (Lampiran 3.1). 2.1.2.b. Deklarasi impor (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SUMBER ANUGRAH tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

11.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

	Verifier	:	2.1.2.c. Persetujuan impor (Lampiran 3.1). 2.1.2.c. Persetujuan impor (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SUMBER ANUGRAH tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

12.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.d. Laporan realisasi impor (Lampiran 3.1). 2.1.2.d. Laporan realisasi impor (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SUMBER ANUGRAH tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

13.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.e. Dokumen impor (Lampiran 3.1). 2.1.2.a. Dokumen impor (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SUMBER ANUGRAH tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

14.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.f. Bukti pembayaran bea masuk. (Apabila terkena bea masuk) (Lampiran 3.1). 2.1.2.e. Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk) (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SUMBER ANUGRAH tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

15.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.g. Dokumen CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES) (Lampiran 3.1). 2.1.2.f. Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES) (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SUMBER ANUGRAH tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

16.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.h. Dokumen jaminan legalitas produk asal impor bahan baku (Lampiran 3.1). 2.1.2.i. Dokumen jaminan legalitas produk asal impor bahan baku (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SUMBER ANUGRAH tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

17.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya (Lampiran 3.1). 2.1.2.g. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SUMBER ANUGRAH tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

18.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
-----	---------------	---	---

	Indikator 2.1.3	:	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	:	2.1.3.a. Tally Sheet Penggunaan Bahan Baku dan Hasil Produksi (Lampiran 3.1). 2.1.3.a. Tally Sheet/catatan Penggunaan Bahan Baku dan Hasil Produksi (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia tallyseet/rekaman laporan produksi mulai dari catatan penerimaan kayu bulat, sampai dengan tally hasil produksi. Berdasarkan catatan tersebut dapat diketahui tanggal kedatangan barang dan nama pemasok serta waktu proses produksinya sehingga dapat ditelusuri asal usul bahan bakunya yang dapat menunjukkan informasi ketertelusuran asal usul bahan baku.

19.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.3	:	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	:	2.1.3.b. Laporan Produksi Hasil Olahan (Lampiran 3.1). 2.1.3.b. Laporan Produksi Hasil Olahan (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia laporan hasil produksi periode Mei 2025 s/d April 2026 yang sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu. Rendemen produksi kayu gergajian hutan tanaman adalah 72,89 % (hasil produksi kayu gergajian sebesar 25.006,9019 m³). Rendemen produksi veneer dari kayu bulat hutan tanaman adalah 57,25 % (volume hasil produksi veneer sebesar 12.852,1251 m³). Rendemen produksi plywood dari bahan baku veneer hutan tanaman adalah sebesar 80,91% (hasil produksi plywood sebesar 5.306,0763 m³). Rendemen produksi barecore adalah sebesar 65,50% (hasil produksi barecore sebesar 16.475,9981 m³) dan Rendemen produksi blockboard sebesar 99,02% (hasil produksi blockboard sebesar 22.737,4297 m³). Data menunjukkan hubungan yang logis antara input - output serta rendemennya.

20.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.3	:	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	:	2.1.3.c. Produksi Industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan (Lampiran 3.1). 2.1.3.c. Produksi Industri tidak melebihi kapasitas produksi yang

		diizinkan (Lampiran 3.2).
Nilai	:	MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa realisasi produksi yang dihasilkan CV SUMBER ANUGRAH pada periode Mei 2025 s/d April 2026 sesuai dengan izin yang dimiliki, kapasitas izin produksi Penggergajian Kayu adalah 24.000 m ³ /tahun dan untuk kayu lapis (plywood) sebesar 24.000 m ³ /tahun barecore sebesar 24.000 m ³ /tahun dan blockboard sebesar 30.000 m ³ /tahun. Realisasi produksi kayu gergajian sebesar 25.006,9019 m ³ dalam satu tahun, sehingga melebihi kapasitas yang dimiliki sebesar 4,20%, namun CV SUMBER ANUGRAH telah mendapatkan persetujuan toleransi produksi sampai dengan 30% dari kapasitas izin produksi tahun 2025 yang di terbitkan oleh Kementerian Kehutanan dengan nomor :S.752/Menhut-PHL/BPPHH/PHL,05,05/B/12/2025 tanggal 8 Desember 2025, sedangkan produksi barecore, plywood dan blockboard tidak melebihi kapasitas yang diizinkan yaitu produksi plywood sebesar 5.306,0763 m ³ /tahun, produksi barecore sebesar 16.475,9981 m ³ /tahun m ³ dan produksi blockboard sebesar 22.737,4297 m ³ /tahun. Produk yang dihasilkan telah sesuai dengan izin usaha yang dimiliki.

21.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.3	:	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	:	2.1.3.d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan (Lampiran 3.1). 2.1.3.d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SUMBER ANUGRAH dalam produksinya menggunakan bahan baku berupa kayu bulat dari pemasok lokal yang dilengkapi surat angkutan hasil hutan kayu yang sah berupa SAKR yang berlaku sebagai DHH dan tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

22.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.3	:	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	:	2.1.3.e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu (Lampiran 3.1). 2.1.3.e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	CV SUMBER ANUGRAH telah menyusun dan melaporkan catatan/laporan mutasi kayu bulat (LMKB) dan laporan mutasi kayu olahan (LMKO) baik untuk milik sendiri maupun hasil penjasaan dari pihak luar yang mencakup informasi mengenai stok awal, perolehan, pengurangan dan persediaan akhir. Rekapitulasi LMKB dan LMKO periode Mei 2025 s/d April 2026 telah menunjukkan informasi yang sesuai dengan laporan penerimaan bahan baku dan laporan hasil produksi (<i>output</i>) pada periode yang sama. Sedangkan informasi mengenai pengurangan juga telah sesuai dengan rekapitulasi pemindahtanganan produk/penjualan pada periode yang sama.
--	-----------------------	---	---

23.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.4	:	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH, industry lain atau PB usaha industri). Jika melalui penyedia jasa.
	Verifier	:	2.1.4.a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan (Lampiran 3.1). 2.1.4.a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SUMBER ANUGRAH tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

24.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.4	:	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH, industry lain atau PB usaha industri). Jika melalui penyedia jasa.
	Verifier	:	2.1.4.b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk Sebagian proses produksi (Lampiran 3.1). 2.1.4.b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SUMBER ANUGRAH tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

25.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.4	:	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH, industry lain atau PB usaha industri). Jika melalui penyedia jasa.
	Verifier	:	2.1.4.c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan (Lampiran 3.1).

		2.1.4.c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan (Lampiran 3.2).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV SUMBER ANUGRAH tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

26.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.4	: Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH, industry lain atau PB usaha industri). Jika melalui penyedia jasa.
	Verifier	: 2.1.4.d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa (Lampiran 3.1). 2.1.4.d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa (Lampiran 3.2).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV SUMBER ANUGRAH tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

27.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.4	: Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH, industry lain atau PB usaha industri). Jika melalui penyedia jasa.
	Verifier	: 2.1.4.e. Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa (Lampiran 3.1). 2.1.4.e. Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa (Lampiran 3.2).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV SUMBER ANUGRAH tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 3:

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.

1.	Kriteria K3.1	: Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
	Indikator 3.1.1	: Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik.

PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
	Verifier	: 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah (Lampiran 3.1) 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa selama periode Mei 2025 s/d April 2026 dilakukan penjualan produk plywood sebanyak 4 kali dengan jumlah 1.625 pcs dengan volume sebesar 46,9218 M ³ dan untuk produk <i>blockboard</i> sebanyak 16 kali dengan jumlah 18.073 pcs dengan volume sebesar 941,4949 M ³ . Seluruh transaksi penjualan dilengkapi dengan dokumen Surat Jalan dan Nota Perusahaan yang dilampiri dengan DKO (Daftar Kayu Olahan) sebagai dokumen angkutan hasil hutan yang sah, yang sudah dibubuhi dengan Tanda SVLK.

2.	Kriteria K3.2	: Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	: Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
	Verifier	: 3.2.1.a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor (Lampiran 3.1). 3.2.1.a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa selama periode Mei 2025 s/d April 2026, CV SUMBER ANUGRAH melakukan penjualan ekspor produk <i>Plywood</i> sebanyak 34 kali, sebanyak 174.408 pcs dengan volume sebesar 5.321,0074 M ³ , sedangkan hasil produksi sebanyak 169.007 pcs dengan volume 5.306,0763 M ³ dan stock 12.140 pcs dengan volume 343,8888 m ³ dan sisa stock (stock akhir) sebanyak 6.667 pcs dengan volume sebesar 271,6513 m ³ , sedangkan ekspor produk <i>Blockboard</i> sebanyak 115 kali, sebanyak 406.876 pcs dengan volume sebesar 21.479,3492 M ³ , sedangkan hasil produksi sebanyak 430.959 pcs dengan volume 22.737,4297 M ³ dan stock awal 37.100 pcs dengan volume 1.950,1905 m ³ dan sisa stock (stock akhir) sebanyak 24.321 pcs dengan volume sebesar 1.287,9824 m ³ , Dengan demikian dapat dipastikan bahwa produk yang diekspor merupakan produk hasil produksi sendiri.

3.	Kriteria K3.2	: Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	: Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
	Verifier	: 3.2.1.b. Dokumen ekspor (Lampiran 3.1). 3.2.1.b. Dokumen ekspor (Lampiran 3.2).

	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pada priode audit CV SUMBER ANUGRAH melakukan ekspor produk <i>Plywood</i> dengan tujuan ekspor sebanyak 34 kali, sebanyak 174.408 pcs dengan volume sebesar 5.321,0074 M ³ dan produk <i>Blockboard</i> sebanyak 115 kali, sebanyak 406.876 pcs dengan volume sebesar 21.479,3492 M ³ , seluruh realisasi ekspor telah dilengkapi dokumen ekspor (PEB, <i>Packing list/invoice</i> , <i>Bill of lading</i> dan dokumen V-Legal), dengan informasi yang terdapat pada dokumen PEB, <i>Packing list/invoice</i> , <i>Bill of lading</i> dan dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.

4.	Kriteria K3.2	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
	Verifier	:	3.2.1.c. Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor) (Lampiran 3.1). 3.2.1.c. Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor) (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SUMBER ANUGRAH tidak pernah melakukan pembetulan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

5.	Kriteria K3.2	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
	Verifier	:	3.2.1.d. Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar) (Lampiran 3.1). 3.2.1.d. Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar) (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor CV SUMBER ANUGRAH berupa <i>plywood</i> dan <i>blockboard</i> yang tidak terkena bea keluar, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

6.	Kriteria K3.2	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
	Verifier	:	3.2.1.e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)

		(Lampiran 3.1). 3.2.1.e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES) (Lampiran 3.2).
Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
Ringkasan Justifikasi	:	CV SUMBER ANUGRAH menggunakan bahan baku kayu jenis sengon, yang tidak dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

7.	Kriteria K3.3	:	Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK
	Indikator 3.3.1	:	Implementasi Tanda SVLK
	Verifier	:	3.3.1. Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Lampiran 3.1) 3.3.1. Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SUMBER ANUGRAH mengimplementasi penggunaan Tanda SVLK (V-Legal) yang dibubuhkan pada dokumen penjualannya lokal. Tanda SVLK dibubuhkan pada dokumen Nota Perusahaan untuk penjualan lokal sesuai ketentuan. CV SUMBER ANUGRAH juga membubuhkan Tanda SVLK pada dokumen <i>Invoice dan Packing list</i> . CV SUMBER ANUGRAH tidak menggunakan kayu hasil lelang, sitaan atau rampasan sebagai bahan baku industrinya, sehingga tidak ada penggunaan tanda SVLK pada produk kayu hasil lelang (sitaan, temuan, rampasan)

PRINSIP 4:

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industry pengolahan.

1.	Kriteria K4.1	:	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
	Indikator 4.1.1	:	Pedoman/Prosedur dan Implementasi K3
	Verifier	:	4.1.1.a. Pedoman/prosedur K3 (lampiran 3.1) 4.1.1.a. Pedoman/prosedur K3 (lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SUMBER ANUGRAH telah memiliki Pedoman/prosedur K3 dan terdapat personel yang ditunjuk sebagai penanggung jawab terhadap pelaksanaan prosedur K3.

2.	Kriteria K4.1	:	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
	Indikator 4.1.1	:	Pedoman/Prosedur dan Implementasi K3

Verifier	:	4.1.1.b. Implementasi K3 (lampiran 3.1) 4.1.1.b. Implementasi K3 (lampiran 3.2)
Nilai	:	MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi	:	Implementasi prosedur K3 di lapangan berupa penyediaan peralatan K3 (APD, APAR, dan kotak P3K), ketersediaan papan rambu peringatan (larangan merokok, himbauan keselamatan kerja) dan adanya titik kumpul jika dalam kondisi darurat. Seluruh peralatan K3 telah sesuai dengan pedoman dan berfungsi dengan baik serta tidak kadaluarsa. Hasil verifikasi lapangan juga menunjukkan ketersediaan jalur evakuasi, berupa arah evakuasi menuju titik kumpul.

3.	Kriteria K4.1	:	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
	Indikator 4.1.1	:	Pedoman/Prosedur dan Implementasi K3
	Verifier	:	4.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja (Lampiran 3.1) 4.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia catatan kecelakaan kerja periode bulan Mei 2023 s.d. April 2025 pada catatatan tersebut terdapat informasi mengenai kejadian kecelakaan kerja dan tindakan penanganan dan upaya pencegahannya. CV SUMBER ANUGRAH juga sudah mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan bagi para karyawannya dibuktikan tersediannya Sertifikat keikutsertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dengan No. 1600000096164 yang telah terdaftar sejak 27 Juni 2016.

4.	Kriteria K4.2	:	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
	Indikator 4.2.1	:	Kebebasan berserikat bagi pekerja
	Verifier	:	4.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditi</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. (Lampiran 3.1) 4.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditi</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SUMBER ANUGRAH tidak memiliki serikat pekerja namun perusahaan telah memberikan kebebasan berserikat bagi karyawannya dengan membuat surat pernyataan kebebasan berserikat pada tanggal 2 Januari 2016 yang telah ditandatangani oleh pimpinan perusahaan dan hasil wawancara dengan salah satu karyawan menyampaikan

		bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
--	--	---

5.	Kriteria K4.2	: Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
	Indikator 4.2.2	: Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang (Lampiran 3.1). Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PB Industri (Lampiran 3.2).
	Verifier	: 4.2.2. Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja (Lampiran 3.1) 4.2.2. Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau PP yang mengatur hak-hak pekerja (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV SUMBER ANUGRAH telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja periode 2024 – 2026 yang telah disahkan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Nomor Kep. 560/92/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 berlaku s.d. tanggal 16 Desember 2026.

6.	Kriteria K4.2	: Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
	Indikator 4.2.3	: Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Verifier	: 4.2.3. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun (Lampiran 3.1) 4.2.3. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Pada periode audit CV SUMBER ANUGRAH memiliki karyawan sebanyak 501 orang yang terdiri dari 254 orang karyawan laki-laki dan 247 orang karyawan perempuan. Tidak terdapat karyawan yang masih di bawah umur 18 tahun, Karyawan termuda berusia 18 Tahun 9 Bulan yang lahir pada 18 Agustus 2007 atas nama Hanandika Rafi Kurniawan yang bekerja sebagai Sanding.

7.	Kriteria K4.2	: Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
	Indikator 4.2.4	: Pengarus-utamaan gender
	Verifier	: 4.2.4. Terdapat kebijakan persamaan gender (Lampiran 3.1)

		4.2.3. Terdapat kebijakan persamaan gender (Lampiran 3.2)
Nilai	:	MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi	:	CV SUMBER ANUGRAH sudah menerapkan kebijakan persamaan gender dengan terbitnya surat pernyataan kesetaraan gender yang ditandatangani oleh Direktur pada tanggal 25 Mei 2023. CV SUMBER ANUGRAH memiliki karyawan perempuan sebanyak 247 orang dan 254 orang karyawan laki-laki dari total 501 orang karyawan yang bekerja di CV SUMBER ANUGRAH.

Yogyakarta, 5 Juni 2026

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut

Direktur